ARTIKEL ILMIAH

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) LINTAS WILAYAH OLEH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

OLEH :
NAMA : PIRNA
NIM : 223010601003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
2026

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Pirna
NIM	: 223010601003
Fakultas	: Hukum
Tempat/Tanggal Lahir	: Tumbang Mangketai, 24 Agustus 2004
Bidang	: Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Artikel Ilmiah saya yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (LAW ENFORCEMENT AGAINST CROSS-REGIONAL ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE (KBGO) BY THE CENTRAL KALIMANTANREGIONAL POLICE"** meruypakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan pada sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Artikel Ilmiah ini bukan hasil dari penelitian saya maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Dibuat di Palangka Raya
Pada Tanggal, 12 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Pirna
NIM:223010601003

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama	: Pirna
NIM	: 223010601003
Bidang	: Pidana
Judul Artikel	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Disetujui
Palangka Raya, 11 Mei 2026
Menyetujui :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Indang Sulastri, S.H., LL.M	**Dr. Istiani, S.H., M.A.P**
NIP. 197108242005012002	**NIP. 196307041988031015**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

Nama	: Pirna
NIM	: 223010601003
Bidang	: Pidana
Judul Artikel	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Diseminarkan:
Palangka Raya, 09 Juli 2026

TIM PENGUJI ARTIKEL

1. **Indang Sulastri, S.H., LL.M** **NIP. 197108242005012002**	**Pembimbing Utama**	.....
2. **Dr. Istani S.H., M.A.P** **NIP. 196307041988031015**	**Pembimbing Pendamping**	.....
3. **Aristoteles, S.H., M.H** **NIP. 197905062003121002**	**Penguji Utama**	.....

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Pirna
NIM	: 223010601003
Fakultas	: Hukum
Tempat/Tanggal Lahir	: Tumbang Mangketai, 24 Agustus 2004
Bidang	: Pidana
Ilmiah	: Artikel

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah"** untuk menyimpan mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap tercantumkan nama saya sebagai penulis, Dengan ini pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya.

Dibuat di Palangka Raya
Pada Tanggal, 12 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Pirna
NIM:223010601003

RINGKASAN ARTIKEL ILMIAH

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Polri tentang Penyidikan Tindak Pidana. Permasalahan tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada pelacakan pelaku anonim, pembuktian digital, dan koordinasi lintas wilayah, KBGO merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan melalui media digital, seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual berbasis elektronik, dan pemerasan menggunakan konten pribadi (sextortion). Penanganan perkara menjadi lebih kompleks apabila korban dan pelaku berada di wilayah hukum yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO lintas wilayah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan melalui SPKT, klarifikasi korban, pengumpulan bukti elektronik, pelacakan jejak digital, gelar perkara, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Untuk perkara lintas wilayah, Polda Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah terkait dan Bareskrim Polri apabila diperlukan bantuan teknis.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu perbedaan wilayah hukum antara korban dan pelaku, kesulitan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu, keterbatasan alat bukti elektronik, serta keterbatasan perangkat dan sumber daya manusia di bidang forensik digital. Selain itu, korban terkadang menghapus bukti sebelum melapor atau enggan melaporkan kejadian karena rasa malu, trauma, dan takut terhadap stigma sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan KBGO tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang memadai, tetapi juga kemampuan teknis penyidik dan perlindungan korban.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO lintas wilayah oleh Polda Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi masih menghadapi hambatan dalam pelacakan pelaku, pembuktian digital, dan koordinasi antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penguatan kerja sama antarwilayah. Kata Kunci: Penegakan Hukum, KBGO, Kejahatan Siber, Lintas Wilayah, Pembuktian Digital

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Artikel Ilmiah yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah."

Artikel Ilmiah ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas akhir yang menjadi alternatif pengganti skripsi sesuai dengan ketentuan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selama proses penyusunan Artikel Ilmiah ini, penulis telah menerima berbagai bentuk dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Hukum Universitas Palangka Raya;
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Tahasak Sahay,S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Bapak SatriyaNugraha, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
7. Seluruh elemen Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya;
8. Ibu Indang Sulastri, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan tugas akhir penulis, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan untuk penulis dapat menulis artikel ilmiah dengan baik dan benar, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
9. Bapak Dr. Istani S.H., M.A.P., selaku Dosen Pembimbing pendamping dalam penyusunan tugas akhir penulis
10. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, Bapak Maslinga dan Ibu Lesi yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat serta kasih sayang yang tidak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan hingga menyelesaikan artikel ilmiah ini, selesainya penulisan artikel ini tidak terlepas dari peran besar kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dan menjadi motivasi utama penulis untuk menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis dalam menjalani setiap proses Penulisan Artikel Ilmiah ini.

11. Saudara dan Saudari yang sangat penulis sayangi, Kakak Piramida S.E, Adik Rama serta sepupu penulis Wija Lira Lisna, dan Isu Wulandari yang senantiasa juga memberikan dukungan dan perhatian selama proses penulisan artikel ilmiah ini, kehadiran mereka sangat penting dalam penulisan artikel ilmiah ini, tempat penulis berbagi keluh kesah, bertukar pikiran, serta menguatkan pemnulis selama proses penulisan sampai selesainya artikel ilmiah ini, dukungan moral yang diberikan dan dukungan yang selalu diberikan menjadi penyenmangat penulis.
12. Teman-Teman terdekat penulis, Widia Yunanda Pebriani teman penulis dari Sekolah Menengah Pertama, yang selalu menyemangati dan mendukung penulis, Salia Rahmawati dan Peby Aulia, yang senantiasa menemani penulis selama proses sampai selesai, selalu mendukung dan menyemangati penulis, memberikan banyak dukungan, serta banyak membantu penulis dalam berurusan di kampus, mengingatkan penulis, dan tempat penulis bertukar pikiran selama proses penulisan membuat penulis konsisten dalam menyelesaikan proses dari awal penulisan sampai selesai, Kepada teman-teman penulis, dukungan, semangat, bantuan, selama penulis menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan artikel ilmiah ini, kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan karya ilmiah.
13. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yaitu Pirna yang telah berusaha dan bertahan dalam setiapm proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah, berusaha, dan menyelesaikan apa yang telah dimulai meskipun dalam prosesnya terdapat berbagai tantangan, kesulitan, serta rasa Lelah yang harus dihadapi, terima kasih atas kesabaran, ketekunan, dan usaha yang telah diberikan hingga akhirnya artikel ilmiah ini dapat terselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi opengingat bahwa setiap proses yang telah dilalui memiliki arti dan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis untuk terus belajar, berkembang, serta meraih cita-cita di masa mendatang.

Palangkaraya 11 juli 2026

yang membuat pernyataan

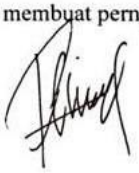

Pirna

223010601003

DAFTAR ISI

COVER
PERNYATAAN ORSINALITAS…….....i
HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH……...ii
HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH……iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI……...iv
RINGKASAN ARTIKEL ILMIAH…….....v
KATA PENGANTAR……vi
DAFTAR ISI……viii
LETTER OF ACCEPTANCE…….....ix
ARTIKEL ILMIAH…….....1
LAMPIRAN

KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhlg@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.25.06.06/S.Ket/JHLG/VI/2026

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Pirna, Indang Sulastri, Istani, Aris Toteles.
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
Judul Naskah : *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah "*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 12 (2026).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juni 2026

Direktur Utama
CV Rewang Rencang

Ivan Drago, S.H.

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis

Fazal Akmal M., S.H., M.H.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) LINTAS WILAYAH OLEH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

LAW ENFORCEMENT AGAINST CROSS-REGIONAL ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE (KBGO) BY THE CENTRAL KALIMANTAN REGIONAL POLICE

Pirna, Indang Sulastri, Istani dan Aris Toteles

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : pirna0808@gmail.com, indang.sulastri@law.upr.ac.id, istanipyunus@gmail.com, aristoteles@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pirna, Indang Sulastri, Istani dan Aris Toteles. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Polri tentang Penyidikan Tindak Pidana. Permasalahan tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada pelacakan pelaku anonim, pembuktian digital, dan koordinasi lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penguatan kerja sama antarwilayah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, KBGO, Kejahatan Siber, Lintas Wilayah, Pembuktian Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against cross-regional Online GenderBased Violence (KBGO) offenses by the Central Kalimantan Regional Police and the obstacles encountered. The study uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach based on primary and secondary data. The results show that law enforcement has been carried out in accordance with the provisions of the TPKS Law, the ITE Law, and the National Police Regulation on Criminal Investigation. The problem does not lie in the regulatory aspect, but in tracking anonymous perpetrators, digital evidence, and cross-regional coordination. Therefore, it is necessary to improve investigator capacity and strengthen interregional cooperation.

Keywords: Law Enforcement, OGBV, Cybercrime, Cross-Jurisdiction, Digital Evidence

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan setiap orang dapat mengakses berbagai bentuk layanan digital dengan sangat mudah. Internet dan media sosial tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga individu yang berada pada jarak ribuan kilometer sekalipun dapat menjalin hubungan dan berinteraksi secara intens melalui ruang virtual (Castells 2010). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui media digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerang, melecehkan, atau mengintimidasi seseorang berdasarkan gender, yang sering kali menargetkan perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, perbuatan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, serta perbuatan pemerasan atau pengancaman berbasis elektronik. Namun demikian, perkembangan bentuk KBGO yang semakin kompleks menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital (Yanti & Nasution, 2025).

Tahun	Penyidikan
2023	11 Kasus
2024	13 Kasus
2025	7 Kasus

Tabel 1. Data kasus KBGO Polda Kalimantan Tengah Tahun 2023 -2025
Sumber: Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah 26 Februari 2026

Berdasarkan Tabel 1. Data Kasus KBGO Polda Kalimantan Tengah Tahun 2023–2025, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang ditangani pada tahap penyidikan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11 kasus, kemudian meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2024.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kasus KBGO masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan memerlukan perhatian dari aparat penegak hukum.

Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya KBGO, upaya pencegahan yang lebih efektif, atau faktor lain yang memengaruhi pelaporan dan penanganan kasus. Meskipun demikian, keberadaan 7 kasus menunjukkan bahwa tindak pidana KBGO masih terjadi dan tetap memerlukan penanganan yang serius oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, selama periode 2023–2025 terdapat 31 kasus KBGO yang memasuki tahap penyidikan di Polda Kalimantan Tengah. Data tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat (Wawancara, 2026).

Tahun	Nomor Perkara	Jenis Kasus	Pasal yang ditetapkan	Penjatuhan Pidana
2023	Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk	muatan kesusilaan dan pemerasan/pengancaman berlanjut	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Penjara 3 tahun 6 bulan + denda Rp10.000.000 (subsider 1 bulan)

2024	Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk	Tindak Pidana ITE (KBGO muatan kesusilaan dan pemerasan berbasis elektronik)	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 dan Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27B ayat (2) jo Pasal 52 UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)	Penjara 3 tahun + denda Rp10.000.000 (subsider 1 bulan)
2025	Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN plk	Tindak Pidana ITE (KBGO pemerasan/ancaman berbasis elektronik terhadap anak)	Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27B ayat (2) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)	Penjara 5 tahun + denda Rp100.000.000 (subsider 1 bulan)

Tabel 2. Sampel Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Kasus KBGO 2023-2025
Sumber: Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 27 April 2026

Sampel Data dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sumber resmi publikasi putusan pengadilan. Peneliti mengumpulkan putusan perkara yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam kurun waktu 2023–2025. Teknik pemilihan data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih putusan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, terutama yang memuat unsur muatan kesusilaan, pemerasan, dan/atau ancaman berbasis elektronik. Selain itu, putusan yang dipilih merupakan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku KBGO.

Sampel pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk, dan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Plk yang menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Secara *de jure*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai dalam mengatur, menindak, dan memberikan perlindungan terhadap korban KBGO, termasuk terhadap perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusilaan, pemerasan, dan ancaman melalui media elektronik.

Namun, secara *de facto*, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, penanganan perkara KBGO lintas wilayah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pelaku yang menggunakan identitas anonim, lokasi pelaku dan korban yang berada pada wilayah hukum berbeda, kesulitan memperoleh alat bukti elektronik, serta koordinasi antarwilayah yang membutuhkan waktu lebih panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas wilayah dan bergantung pada pembuktian digital.

Penelitian terkait dengan KBGO sebelumnya pada umumnya memiliki fokus kepada aspek normatif dan perlindungan korban. Penelitian Bambang Arianto (2021) mengkaji media sosial sebagai ruang terjadinya KBGO di Indonesia, sedangkan penelitian Nurhasanah dkk. (2024) meninjau penerapan ketentuan hukum terhadap revenge porn dalam perspektif Undang-Undang ITE dan UndangUndang TPKS. Misbah dan Nurfarah (2025) lebih menitikberatkan pada

edukasi pencegahan KBGO bagi remaja, sementara Ratnasari dan Romli Rosnandar (2021) membahas hubungan media sosial, aktivisme digital, dan fenomena KBGO. Keempat penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perkara KBGO yang bersifat lintas wilayah oleh aparat kepolisian, khususnya pada tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai KBGO, tetapi juga menganalisis implementasi penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terhadap perkara KBGO lintas wilayah berdasarkan data empiris, putusan pengadilan tahun 2023–2025, serta hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum (*de jure*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*de facto*) sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO di Indonesia.

Dengan demikian penelitian mengusung rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam menangani tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah?

Penelitian ini dibatasi pada masalah Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi kepada perempuan dan terjadi melalui media sosial, khusunya game online (Mobile Legends), whatsaap dan facebook, difokuskan pada tindak pidana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2023-2025 yang ditanganin oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum dan

upaya yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban di ruang digital.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, data perkara KBGO tahun 2023–2025, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kasus KBGO yang ditangani Polda Kalimantan Tengah umumnya berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual berbasis elektronik, dan pemerasan berbasis konten pribadi (sextortion). Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan berbasis gender di ruang digital yang menimbulkan berbagai dampak hukum, sosial, dan psikologis bagi korban (Komnas Perempuan, 2025).

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana KBGO Lintas Wilayah oleh Polda Kalimantan Tengah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, yaitu perbuatan merekam, mengambil, menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek muatan tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus

penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*) maupun ancaman penyebaran konten seksual yang sering ditemukan dalam kasus KBGO.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana memperkuat sistem hukum pidana nasional melalui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan, pemerasan, pengancaman, serta perlindungan terhadap hak dan martabat setiap orang yang dapat diterapkan sesuai karakteristik perbuatan dalam kasus KBGO. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KBGO tidak hanya bertumpu pada ketentuan khusus dalam UU TPKS dan UU ITE, tetapi juga didukung oleh ketentuan umum dalam KUHP sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana di ruang digital.

Dalam konteks penelitian ini, bentuk KBGO yang ditemukan berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual melalui media elektronik, serta pemerasan berbasis konten pribadi (sextortion). Oleh karena itu, perbuatan pelaku tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak privasi korban, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, dan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil wawancara dengan Heru Prabowo Soekarno, anggota kepolisian pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk yang bersifat lintas wilayah, dilakukan melalui mekanisme prosedural yang terstruktur (Wawancara, 2026). Penegakan hukum perkara diawali dengan penerimaan laporan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, dilakukan klarifikasi serta wawancara terhadap korban guna menggali kronologi kejadian, bentuk kekerasan yang dialami, serta media atau platform digital yang digunakan pelaku. Apabila perkara berkaitan dengan tindak pidana siber, laporan tersebut dilimpahkan ke Subdit Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan penegakan hukum lebih lanjut. Tindak pidana yang melibatkan lintas wilayah, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi, dilakukan koordinasi resmi antara Polda atau Polres tempat pelaku dan korban berada. Polda yang pertama menerima laporan biasanya bertindak sebagai leading sector dalam

proses penyidikan. Jika perkara melibatkan lintas provinsi atau bahkan internasional, maka Polda Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber pada Bareskrim Polri untuk mendapatkan bantuan teknis maupun dukungan pelacakan digital. Tahapan penegakan hukum perkara meliputi penerimaan laporan, pengumpulan bukti awal seperti tangkapan layar (*screenshot*), tautan (*link*), identitas akun, serta riwayat percakapan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan pelacakan jejak digital. Setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan terpenuhinya unsur pidana, peningkatan status ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Ratarata waktu penyelesaian perkara KBGO berkisarn antara satu hingga tiga bulan, tergantung pada kompleksitas tindak pidana dan kendala teknis yang dihadapi.

Penanganan kasus kekerasan lintas wilayah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur mekanisme penyidikan tindak pidana, termasuk apabila suatu perkara terjadi di lebih dari satu wilayah hukum kepolisian. Dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila tindak pidana terjadi lintas wilayah, maka penyidikan dapat dilakukan secara bersama-sama atau diambil alih oleh satuan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Polres, Polda, maupun Bareskrim Polri untuk melakukan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan pelaku, korban, atau tempat kejadian perkara di daerah yang berbeda. ketentuan mengenai bantuan penyidikan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyidik dapat meminta bantuan kepada kesatuan wilayah lain untuk melakukan pemanggilan saksi, pencarian tersangka, penangkapan, maupun pengamanan barang bukti di luar wilayah hukumnya. Dengan adanya aturan tersebut, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan lintas wilayah dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi sehingga mempermudah pengungkapan perkara serta memberikan kepastian hukum kepada korban.

Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11 kasus,

kemudian meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak pidana KBGO masih menjadi ancaman yang cukup serius di ruang digital. Sementara itu, penurunan jumlah kasus pada tahun 2025 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital, upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum, maupun kemungkinan masih adanya kasus yang belum dilaporkan (*dark number of crime*).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus mengalami penurunan pada tahun 2025, tindak pidana KBGO tetap memerlukan perhatian serius karena memiliki dampak yang besar terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif serta peningkatan edukasi dan literasi digital masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana KBGO di masa mendatang.

2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam Menangani Tindak Pidana KBGO Lintas Wilayah

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah. Kendala tersebut meliputi perbedaan domisili antara pelaku dan korban, kesulitan pelacakan identitas pelaku, keterbatasan alat bukti elektronik, serta kompleksitas koordinasi antarwilayah dalam proses penyidikan.

Kendala pertama berkaitan dengan karakteristik tindak pidana KBGO yang sering kali melibatkan pelaku dan korban yang berada pada wilayah hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, korban dapat berdomisili di Kalimantan Tengah, sedangkan pelaku berada di provinsi lain. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana tindak pidana konvensional. Penyidik harus melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk pemeriksaan saksi, pencarian tersangka, maupun pengamanan barang bukti. Meskipun mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, proses koordinasi antarwilayah tetap memerlukan waktu dan administrasi tambahan yang dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara.

Kendala kedua adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Kejahatan siber pada umumnya memiliki karakteristik anonim (a*nonymous*), yaitu pelaku dapat menyembunyikan identitasnya melalui penggunaan akun palsu, nama samaran, *Virtual Private Network (VPN),* maupun nomor telepon yang tidak terdaftar atas identitas sebenarnya. Selain itu, banyak *platform* media sosial yang digunakan dalam tindak pidana KBGO memiliki *server* yang berada di luar wilayah Indonesia. Akibatnya, penyidik harus melakukan permintaan data kepada penyedia layanan digital sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO memerlukan kemampuan teknis yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.

Kendala ketiga berkaitan dengan pembuktian elektronik. Dalam tindak pidana KBGO, alat bukti utama umumnya berupa tangkapan layar (screenshot), rekaman video, percakapan elektronik, dokumen elektronik, maupun data digital lainnya. Namun dalam praktiknya, banyak korban yang menghapus bukti elektronik sebelum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena rasa takut, malu, atau trauma. Padahal alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hilangnya alat bukti elektronik tentu akan mempersulit penyidik dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, proses pembuktian dalam perkara KBGO juga harus memperhatikan keaslian dan integritas alat bukti elektronik. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan digital *forensic imaging* dan menerapkan prinsip *chain of custody* agar alat bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Keterbatasan perangkat digital forensik maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang forensik digital menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO.

Kendala berikutnya berkaitan dengan perlindungan korban. Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, KBGO tidak hanya menimbulkan kerugian materil tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma, rasa malu, ketakutan, serta tekanan psikologis akibat ancaman penyebaran konten pribadi. Oleh karena itu, penanganan KBGO tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat korban yang enggan melapor karena khawatir mengalami stigma sosial atau takut konten pribadinya semakin tersebar di ruang digital. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kendala dalam penanganan tindak pidana KBGO lintas wilayah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat yuridis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan penyidik di bidang digital forensik, penguatan koordinasi antarwilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, optimalisasi penggunaan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peningkatan perlindungan terhadap korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar penegakan hukum terhadap KBGO dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan Heru Prabowo Soekarno selaku anggota Subdit Siber Ditreskrimsus, kendala utama berkaitan dengan signifikan juga muncul dalam aspek pelacakan dan pembuktian digital. Pelaku kerap menggunakan akun palsu atau anonim, memanfaatkan *Virtual Private Network* (VPN), serta menggunakan nomor telepon luar negeri untuk menyamarkan alidentitasnya. Tidak jarang pula *server platform* media sosial yang digunakan berada di luar negeri, sehingga penyidik harus menempuh mekanisme permintaan data secara resmi kepada penyedia layanan. Tantangan ini sejalan dengan karakteristik *cybercrime* yang secara doktrinal sulit dilacak karena bergantung pada sistem jaringan global (Widyantara & Karma, 2022).

Dalam aspek pembuktian, kendala sering timbul ketika korban telah menghapus percakapan, gambar, atau rekaman sebelum melapor kepada pihak

kepolisian. Padahal, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dan diakui dalam hukum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan prosedur digital *forensic imaging* serta menjaga integritas barang bukti melalui prinsip *chain of custody* agar dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Keterbatasan alat digital forensik tertentu juga menjadi hambatan teknis, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan sistem enkripsi atau infrastruktur digital di luar negeri. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban belum memahami pentingnya menyimpan bukti elektronik secara utuh sebelum melakukan pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum KBGO lintas wilayah tidak hanya bersifat yuridis dan teknis, tetapi juga bersifat social (Anisah, 2021). Dengan demikian, kendala yang dihadapi Polda Kalimantan Tengah dalam menangani KBGO lintas wilayah mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di era digital, yang menuntut sinergi antara dasar hukum yang memadai, kapasitas teknis aparat, koordinasi antarwilayah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pembuktian elektronik, hingga pelimpahan perkara.

Kendala utama bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada pelacakan pelaku anonim, keterbatasan pembuktian digital, serta koordinasi lintas wilayah yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara.

Saran

Sebaiknya Polda Kalimantan Tengah perlu meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan digital forensik secara berkala,

Sebaiknya Polda Kalimantan Tengah menyusun prosedur baku koordinasi lintas wilayah, mengoptimalkan kerja sama dengan penyedia platform digital dalam memperoleh data elektronik, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat

agar korban segera melaporkan kasus dan mempertahankan bukti elektronik yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Zainal, E. P. Handayani. 2023. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Deepublish).

Budhijanto, Danrivanto. 2025. *Hukum Cybercrime 4.0: Kejahatan Digital dan Artificial Intelligence (AI)*. (Bandung: Refika Aditama).

Castells, Manuel. 2010. *The Rise Of The Network Society (2nd Ed)*. (New Jersey: Wiley-Blackwell).

Hanafi. 2022. *Dasar Cyber Security and Forensic*. (Yogyakarta: Deepublish).

Saimima, I. D. S., H. S. Harahap dan Y. W. Pertiwi Pertiwi. 2022. *Monograf Studi Fenomenologi Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Keamanan Manusia*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

Alviolita, Fifink Praiseda. *Penyuluhan Hukum Pengaruh Media Sosial terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online pada Remaja di Kota Blitar*. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kresna*. Vol.9. No.2 (Desember 2023).

Andhitya, Raden Andhiya dan Jamaludin Umam. *Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum dalam Penanganan Kejahatan Siber pada Kasus Data Breach dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (September 2025).

Anisah, Laili Nur. *Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO)*. Jurnal Dedikasi Hukum. Vol.1. No.2 (Agustus 2021).

Arianto, Bambang. *Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*. Vol.4. No.2 (November 2021).

Arief, Anggreany. *Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya*. PETITUM. Vol.6. No.2 (Oktober 2018).

Harviani, Bella. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Helpia dan Adlia Nur Zhafarina. *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Jainudin, Erham dan Aman Maarij. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Jannah, Ina Nur. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Online bagi Anak*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Kristiawan, Kirana. *Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Lubis, Azhari Putra Pratama. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Misbah, Afriani dan Nidatya Nurfarah. *Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta*. Jurnal Wiyata Madani. Vol.2. No.1 (Januari 2025).

Musa, Pardi, Kamaruddin dan Huzaiman Huzaiman. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Perselingkuhan Anggota Kepolisian*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Noerdin, Eldy. *Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHP*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Ratnasari, Eny, Suwandi Sumartias dan Rosnandar Romli. *Social Media, Digital Activism and Online Gender-Based Violence in Indonesia*. Nyimak: Journal of Communication. Vol.5. No.1 (Maret 2021).

Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, Fatihatun Naja, Siti Aisah dan David Nugraha Saputra. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Saputri, Isri Al Iqna dan Hana Faridah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Sitepu, Peni Anastasia. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia.* Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134.

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk.
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 154/Pid.sus/2024/PN Plk
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Plk.

Sumber Lain

Wawancara dengan Heru Prabowo Soekarno, anggota Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, 26 Februari 2026.

LAMPIRAN

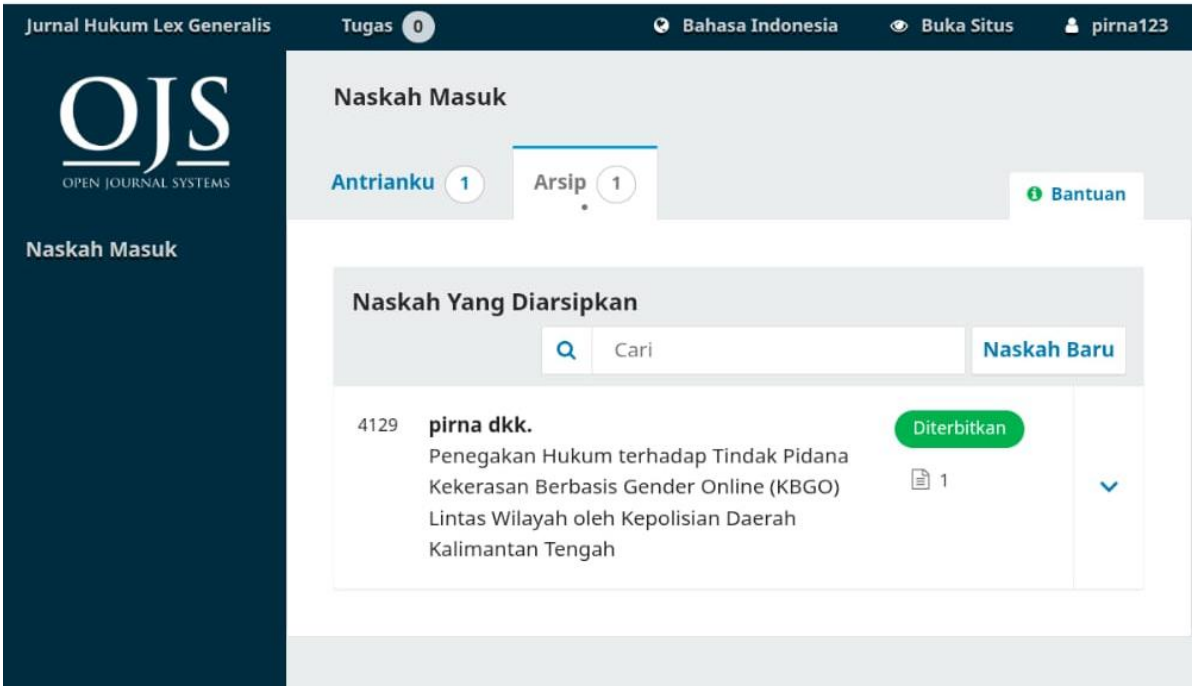

(BUKTI ARTIKEL SUDAH DITERBITKA)



(WAWANCARA DENGAN PIHAK POLDA)



(SEMINAR PROPOSAL)



(SEMINAR HASIL AKHIR)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 /PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL ARTIKEL

Pada Hari Rabu Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2026, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya telah mengadakan Seminar Proposal Artikel, yang menerangkan bahwa :

Nama : Pirna
NIM : 223010601003
Judul Proposal : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Waktu Pelaksanaan : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat Pelaksanaan : Peradilan Semu
Dosen penguji yang hadir :

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Aris Toteles,S.H., M.H. NIP. 197905062003121002	Ketua Penguji	1.....
2.	Indang Sulastri, S.H., LL.M NIP. 197108242005012002	Dosen Pembimbing I	2.....
3.	Dr. Istani, S.H., M.A.P NIP. 196307041988031015	Dosen Pembimbing II	3.....

Adalah **Benar** telah melaksanakan Seminar Proposal Artikel. Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Palangka Raya, 20 Mei 2026

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 /PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX
WEBSITE law.upr.ac.id

BERITA ACARA ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari Kamis Tanggal 09 Bulan Juli Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Pima

NIM : 223010601003

Judul Artikel : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Dosen pembimbing : 1. Indang Sulastri, S.H., LL.M
2. Dr. Istani, S.H., M.A.P

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Aristoteles, S.H., M.H NIP. 197905062003121002	Ketua Penguji	1. .....
2.	Indang Sulastri, S.H., LL.M NIP. 197108242005012002	Pembimbing I	2. .....
3.	Dr. Istani, S.H., M.A.P NIP.196307041988031015	Pembimbing II	3. .....

Palangka Raya, 09 JuLI 2026

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP:199001062015041001

KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : https://fh.upr.ac.id

BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skipsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa	:	Pirna
NIM	:	223010601003
Judul Artikel	:	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Nama Jurnal	:	Jurnal Hukum Lex Generalis
Indeksasi Jurnal	:	Sinta 4

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel				✓	
2.	Abstrak				✓	
3.	Pendahuluan			✓		
4.	Penelitian Terdahulu/*Literature Review*			✓		
5.	Metode Penelitian				✓	
6.	Hasil dan Pembahasan				✓	
7.	Kesimpulan				✓	

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	*Novelty*/Kebaharuan			✓		
10.	Hasil Korespondensi			✓		

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 4
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/11761

Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK / TIDAK LAYAK**.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 21 Agustus 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,	Anggota I,	Anggota II,
Rizki Satyobowo Sangalang, SH., MH.	Nuraliah Ali, S.Pd.,I., M.Pd.I.	Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198707242019031010	NIP. 198710242019032011	NIP. 198901122023211018

KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : https://fh.upr.ac.id

Palangka Raya, 24 Agustus 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa	:	Pirna
NIM	:	223010601003
Judul Artikel	:	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
Nama Jurnal	:	Jurnal Hukum Lex Generalis
Indeksasi Jurnal	:	Sinta 4
Tautan Jurnal	:	https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/4129

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 7, Nomor 12, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 /PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Pirna
NIM : 223010601003
Dosen Pembimbing I : Indang Sulastri, S.H., LL.M
Dosen pembimbing II : Dr. Istani, S.H., M.A.P

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1	06 Maret 2026	-Perbaikan judul: dari Penanganan Kasus Kekersan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Setelah di revisi menjadi (Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah) -Pendahuluan : tambahan kasus yang terjadi 3 tahun terakhir -Rumusan Masalah : Rumusan 2 ganti dari Bagaimana ke Apa -Pembahasan : Perbaiki sesuai judul yang diganti -Kesimpulan -Saran	
2	13 Maret 2026	Judul: Menambahkan kata "terhadap" dan menyesuaikan dengan pola piramida terbalik. Abstrak: Diringkas menjadi 100–150 kata. Rumusan Masalah: Penambahan kata "terhadap" pada RM1. Pendahuluan: Penambahan data kasus 3 tahun terakhir dalam bentuk tabel. Kesimpulan : K1 disesuaikan dengan data (jumlah, diproses, tidak diproses). K2 menambahkan hambatan, dengan fokus pada aspek yuridis. Saran: Disesuaikan dengan kesimpulan dan diawali kata "Sebaiknya". Penulisan: Istilah asing ditulis miring (italic).	
3	15 April 2026	Judul: Disusun dengan pola piramida terbalik serta menambahkan email penulis. Abstrak: Disesuaikan jumlah baris sesuai ketentuan penulisan. Latar Belakang: Disederhanakan dan difokuskan pada kondisi di lokasi penelitian dalam 3 tahun terakhir. Kesimpulan: K1 difokuskan pada data 3 tahun terakhir (menunjukkan belum optimal). K2 disajikan secara singkat mengenai penyebab belum optimal. Daftar Pustaka: Diperbaiki sesuai Buku Panduan penulisan.	
4	20 April 2026	Email: Menambahkan email dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Urutan Penulisan: Abstract diletakkan setelah Abstrak dan disusun dalam 2 alinea. Tabel/Data: Data pada halaman 2 dilengkapi dan diperjelas, mencakup jumlah kasus, yang sampai pada putusan, yang dihentikan (SP3), serta penjatuhan pidananya, sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Kesimpulan: K1: Diperjelas berdasarkan data (jumlah yang sampai putusan, jenis pidana, kesesuaian dengan UU, dan jumlah SP3). K2: Dijelaskan secara rinci berdasarkan data yang jelas dan sistematis, sehingga langsung menjawab rumusan masalah.	

5	29 April 2026	Email & Identitas: Mencantumkan nama dan alamat email dosen pembimbing 1 dan 2, tidak hanya penulis. Abstrak & Abstract: Disesuaikan dengan ketentuan jurnal (umumnya Abstrak ditulis terlebih dahulu). Tabel: Menambahkan judul tabel di atas (Tabel 1, Tabel 2, dst.) serta sumber di bawah tabel dengan kata Sumber ditulis miring. Kesimpulan: K1 dan K2 disusun singkat, padat, jelas, dan langsung pada inti pembahasan. Daftar Pustaka: Dikelompokkan menjadi: A. Daftar Buku B. Daftar Peraturan Perundang-undangan C. Daftar Jurnal	
6	30 April 2026	Tabel: Penulisan sumber diperbaiki, hanya kata Sumber yang ditulis miring, lainnya tetap tegak. Batasan Masalah:Menambahkan batasan masalah yang lebih spesifik, misalnya dibatasi pada jenis media sosial tertentu. Daftar Pustaka: Buku: Ditulis sesuai format (nama, tahun, judul buku, penerbit, kota). Peraturan Perundang-undangan: Mencantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Jurnal: Diperbaiki sesuai Buku Panduan penulisan.	
7	6 Mei 2026	ACC	

Ketua Jurusan, 11 Mei 2026

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 /PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Pirna
NIM : 223010601003
Dosen Pembimbing I : Indang Sulastri, S.H., LL.M
Dosen pembimbing II : Dr. Istani, S.H., M.A.P

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1	7 mei 2026	Mon Cari Peraturan Polri tekait Peraturan kaporli terkait dengan tindak Pidana kekerasan	7/5 26.
2			
3			

Ketua Jurusan, 11 Mei 2026

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 3220252
Laman: www.law.upr.ac.id

SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR
Nomor:113 /Perpust.FH-Unpar/PK/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Pirna
NIM	: 223010601003
Tahun Angkatan	: 2022
Alamat	: Jl.G.Obos VII Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 15 April 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon (0536) 3220252
Laman: www.law.upr.ac.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 113/Perpust.FH-Unpar/PK/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yulinde, S.Hut
NIP	: 19710715 200112 2 003
Jabatan	: Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

N a m a	: Pirna
NIM	: 223010601003
Tahun Angkatan	: 2022
Alamat	: Jl.G.Obos VII Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : 1. Politik Hukum Kenotariatan

Palangka Raya, 15 April 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Laman : https://fh.upr.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1405/UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	:	**PIRNA**
NIM	:	223010601003
Program Studi	:	S1 Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing	:	1. Indang Sulastri, S.H., LL.M
		2. Dr. Istani, S.H., M.A.P

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah".** Pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 12, 2026. (SINTA 4).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 08 Oktober 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Aris Toteles, S.H., M.H
NIP. 197905062003121002

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)

4129-file-utama-naskah_1785813567386.docx

By Turnitin Acc

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) LINTAS WILAYAH OLEH KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

LAW ENFORCEMENT AGAINST CROSS-REGIONAL ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE (KBGO) BY THE CENTRAL KALIMANTAN REGIONAL POLICE

Pirna, Indang Sulastri, Istani dan Aris Toteles

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : pirna0808@gmail.com, indang.sulastri@law.upr.ac.id, istanipyunus@gmail.com, aristoteles@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pirna, Indang Sulastri, Istani dan Aris Toteles. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Lintas Wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, dan Peraturan Polri tentang Penyidikan Tindak Pidana. Permasalahan tidak terletak pada aspek regulasi, melainkan pada pelacakan pelaku anonim, pembuktian digital, dan koordinasi lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penguatan kerja sama antarwilayah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, KBGO, Kejahatan Siber, Lintas Wilayah, Pembuktian Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against cross-regional Online GenderBased Violence (KBGO) offenses by the Central Kalimantan Regional Police and the obstacles encountered. The study uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach based on primary and secondary data. The results show that law enforcement has been carried out in accordance with the provisions of the TPKS Law, the ITE Law, and the National Police Regulation on Criminal Investigation. The problem does not lie in the regulatory aspect, but in tracking anonymous perpetrators, digital evidence, and cross-regional coordination. Therefore, it is necessary to improve investigator capacity and strengthen interregional cooperation.

Keywords: Law Enforcement, OGBV, Cybercrime, Cross-Jurisdiction, Digital Evidence

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan setiap orang dapat mengakses berbagai bentuk layanan digital dengan sangat mudah. Internet dan media sosial tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga individu yang berada pada jarak ribuan kilometer sekalipun dapat menjalin hubungan dan berinteraksi secara intens melalui ruang virtual (Castells 2010). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui media digital dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerang, melecehkan, atau mengintimidasi seseorang berdasarkan gender, yang sering kali menargetkan perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, perbuatan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, serta perbuatan pemerasan atau pengancaman berbasis elektronik. Namun demikian, perkembangan bentuk KBGO yang semakin kompleks menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital (Yanti & Nasution, 2025).

Tahun	Penyidikan
2023	11 Kasus
2024	13 Kasus
2025	7 Kasus

Tabel 1. Data kasus KBGO Polda Kalimantan Tengah Tahun 2023 -2025
Sumber: Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah 26 Februari 2026

Berdasarkan Tabel 1. Data Kasus KBGO Polda Kalimantan Tengah Tahun 2023–2025, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang ditangani pada tahap penyidikan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11 kasus, kemudian meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2024.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kasus KBGO masih menjadi permasalahan yang cukup serius dan memerlukan perhatian dari aparat penegak hukum.

Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus yang ditangani mengalami penurunan menjadi 7 kasus. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya KBGO, upaya pencegahan yang lebih efektif, atau faktor lain yang memengaruhi pelaporan dan penanganan kasus. Meskipun demikian, keberadaan 7 kasus menunjukkan bahwa tindak pidana KBGO masih terjadi dan tetap memerlukan penanganan yang serius oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, selama periode 2023–2025 terdapat 31 kasus KBGO yang memasuki tahap penyidikan di Polda Kalimantan Tengah. Data tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat (Wawancara, 2026).

Tahun	Nomor Perkara	Jenis Kasus	Pasal yang ditetapkan	Penjatuhan Pidana
2023	Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk	muatan kesusilaan dan pemerasan/pengancaman berlanjut	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Penjara 3 tahun 6 bulan + denda Rp10.000.000 (subsider 1 bulan)

2024	Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk	Tindak Pidana ITE (KBGO muatan kesusilaan dan pemerasan berbasis elektronik)	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 dan Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27B ayat (2) jo Pasal 52 UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)	Penjara 3 tahun + denda Rp10.000.000 (subsider 1 bulan)
2025	Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN plk	Tindak Pidana ITE (KBGO pemerasan/ancaman berbasis elektronik terhadap anak)	Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27B ayat (2) UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)	Penjara 5 tahun + denda Rp100.000.000 (subsider 1 bulan)

Tabel 2. Sampel Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Kasus KBGO 2023-2025
Sumber: Direktori Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya 27 April 2026

Sampel Data dalam penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sumber resmi publikasi putusan pengadilan. Peneliti mengumpulkan putusan perkara yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam kurun waktu 2023–2025. Teknik pemilihan data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih putusan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, terutama yang memuat unsur muatan kesusilaan, pemerasan, dan/atau ancaman berbasis elektronik. Selain itu, putusan yang dipilih merupakan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku KBGO.

Sampel pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini terlihat dari Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk, Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk, dan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Plk yang menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Secara *de jure*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang relatif memadai dalam mengatur, menindak, dan memberikan perlindungan terhadap korban KBGO, termasuk terhadap perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusilaan, pemerasan, dan ancaman melalui media elektronik.

Namun, secara *de facto*, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, penanganan perkara KBGO lintas wilayah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti pelaku yang menggunakan identitas anonim, lokasi pelaku dan korban yang berada pada wilayah hukum berbeda, kesulitan memperoleh alat bukti elektronik, serta koordinasi antarwilayah yang membutuhkan waktu lebih panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang memiliki karakteristik lintas wilayah dan bergantung pada pembuktian digital.

Penelitian terkait dengan KBGO sebelumnya pada umumnya memiliki fokus kepada aspek normatif dan perlindungan korban. Penelitian Bambang Arianto (2021) mengkaji media sosial sebagai ruang terjadinya KBGO di Indonesia, sedangkan penelitian Nurhasanah dkk. (2024) meninjau penerapan ketentuan hukum terhadap revenge porn dalam perspektif Undang-Undang ITE dan UndangUndang TPKS. Misbah dan Nurfarah (2025) lebih menitikberatkan pada

edukasi pencegahan KBGO bagi remaja, sementara Ratnasari dan Romli Rosnandar (2021) membahas hubungan media sosial, aktivisme digital, dan fenomena KBGO. Keempat penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perkara KBGO yang bersifat lintas wilayah oleh aparat kepolisian, khususnya pada tahap penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai KBGO, tetapi juga menganalisis implementasi penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah terhadap perkara KBGO lintas wilayah berdasarkan data empiris, putusan pengadilan tahun 2023–2025, serta hasil wawancara dengan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus. Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum (*de jure*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*de facto*) sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO di Indonesia.

Dengan demikian penelitian mengusung rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam menangani tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah?

Penelitian ini dibatasi pada masalah Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang terjadi kepada perempuan dan terjadi melalui media sosial, khusunya game online (Mobile Legends), whatsaap dan facebook, difokuskan pada tindak pidana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2023-2025 yang ditanganin oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum dan

upaya yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban di ruang digital.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Subdirektorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, data perkara KBGO tahun 2023–2025, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kasus KBGO yang ditangani Polda Kalimantan Tengah umumnya berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual berbasis elektronik, dan pemerasan berbasis konten pribadi (sextortion). Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya kejahatan berbasis gender di ruang digital yang menimbulkan berbagai dampak hukum, sosial, dan psikologis bagi korban (Komnas Perempuan, 2025).

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana KBGO Lintas Wilayah oleh Polda Kalimantan Tengah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, yaitu perbuatan merekam, mengambil, menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek muatan tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus

penyebaran konten intim tanpa izin (*revenge porn*) maupun ancaman penyebaran konten seksual yang sering ditemukan dalam kasus KBGO.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana memperkuat sistem hukum pidana nasional melalui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan, pemerasan, pengancaman, serta perlindungan terhadap hak dan martabat setiap orang yang dapat diterapkan sesuai karakteristik perbuatan dalam kasus KBGO. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap KBGO tidak hanya bertumpu pada ketentuan khusus dalam UU TPKS dan UU ITE, tetapi juga didukung oleh ketentuan umum dalam KUHP sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana di ruang digital.

Dalam konteks penelitian ini, bentuk KBGO yang ditemukan berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, pelecehan seksual melalui media elektronik, serta pemerasan berbasis konten pribadi (sextortion). Oleh karena itu, perbuatan pelaku tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan dan hak privasi korban, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, dan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil wawancara dengan Heru Prabowo Soekarno, anggota kepolisian pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk yang bersifat lintas wilayah, dilakukan melalui mekanisme prosedural yang terstruktur (Wawancara, 2026). Penegakan hukum perkara diawali dengan penerimaan laporan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, dilakukan klarifikasi serta wawancara terhadap korban guna menggali kronologi kejadian, bentuk kekerasan yang dialami, serta media atau platform digital yang digunakan pelaku. Apabila perkara berkaitan dengan tindak pidana siber, laporan tersebut dilimpahkan ke Subdit Siber Ditreskrimsus untuk dilakukan penegakan hukum lebih lanjut. Tindak pidana yang melibatkan lintas wilayah, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi, dilakukan koordinasi resmi antara Polda atau Polres tempat pelaku dan korban berada. Polda yang pertama menerima laporan biasanya bertindak sebagai leading sector dalam

proses penyidikan. Jika perkara melibatkan lintas provinsi atau bahkan internasional, maka Polda Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber pada Bareskrim Polri untuk mendapatkan bantuan teknis maupun dukungan pelacakan digital. Tahapan penegakan hukum perkara meliputi penerimaan laporan, pengumpulan bukti awal seperti tangkapan layar (*screenshot*), tautan (*link*), identitas akun, serta riwayat percakapan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan pelacakan jejak digital. Setelah itu dilakukan gelar perkara untuk menentukan terpenuhinya unsur pidana, peningkatan status ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Ratarata waktu penyelesaian perkara KBGO berkisarn antara satu hingga tiga bulan, tergantung pada kompleksitas tindak pidana dan kendala teknis yang dihadapi.

Penanganan kasus kekerasan lintas wilayah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur mekanisme penyidikan tindak pidana, termasuk apabila suatu perkara terjadi di lebih dari satu wilayah hukum kepolisian. Dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila tindak pidana terjadi lintas wilayah, maka penyidikan dapat dilakukan secara bersama-sama atau diambil alih oleh satuan yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Polres, Polda, maupun Bareskrim Polri untuk melakukan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan yang melibatkan pelaku, korban, atau tempat kejadian perkara di daerah yang berbeda. ketentuan mengenai bantuan penyidikan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyidik dapat meminta bantuan kepada kesatuan wilayah lain untuk melakukan pemanggilan saksi, pencarian tersangka, penangkapan, maupun pengamanan barang bukti di luar wilayah hukumnya. Dengan adanya aturan tersebut, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan lintas wilayah dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi sehingga mempermudah pengungkapan perkara serta memberikan kepastian hukum kepada korban.

Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11 kasus,

kemudian meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2024, dan menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tindak pidana KBGO masih menjadi ancaman yang cukup serius di ruang digital. Sementara itu, penurunan jumlah kasus pada tahun 2025 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital, upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum, maupun kemungkinan masih adanya kasus yang belum dilaporkan (*dark number of crime*).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus mengalami penurunan pada tahun 2025, tindak pidana KBGO tetap memerlukan perhatian serius karena memiliki dampak yang besar terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif serta peningkatan edukasi dan literasi digital masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana KBGO di masa mendatang.

2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dalam Menangani Tindak Pidana KBGO Lintas Wilayah

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah. Kendala tersebut meliputi perbedaan domisili antara pelaku dan korban, kesulitan pelacakan identitas pelaku, keterbatasan alat bukti elektronik, serta kompleksitas koordinasi antarwilayah dalam proses penyidikan.

Kendala pertama berkaitan dengan karakteristik tindak pidana KBGO yang sering kali melibatkan pelaku dan korban yang berada pada wilayah hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, korban dapat berdomisili di Kalimantan Tengah, sedangkan pelaku berada di provinsi lain. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana tindak pidana konvensional. Penyidik harus melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk pemeriksaan saksi, pencarian tersangka, maupun pengamanan barang bukti. Meskipun mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, proses koordinasi antarwilayah tetap memerlukan waktu dan administrasi tambahan yang dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara.

Kendala kedua adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Kejahatan siber pada umumnya memiliki karakteristik anonim (*anonymous*), yaitu pelaku dapat menyembunyikan identitasnya melalui penggunaan akun palsu, nama samaran, *Virtual Private Network (VPN),* maupun nomor telepon yang tidak terdaftar atas identitas sebenarnya. Selain itu, banyak *platform* media sosial yang digunakan dalam tindak pidana KBGO memiliki *server* yang berada di luar wilayah Indonesia. Akibatnya, penyidik harus melakukan permintaan data kepada penyedia layanan digital sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap KBGO memerlukan kemampuan teknis yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.

Kendala ketiga berkaitan dengan pembuktian elektronik. Dalam tindak pidana KBGO, alat bukti utama umumnya berupa tangkapan layar (screenshot), rekaman video, percakapan elektronik, dokumen elektronik, maupun data digital lainnya. Namun dalam praktiknya, banyak korban yang menghapus bukti elektronik sebelum melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian karena rasa takut, malu, atau trauma. Padahal alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hilangnya alat bukti elektronik tentu akan mempersulit penyidik dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Selain itu, proses pembuktian dalam perkara KBGO juga harus memperhatikan keaslian dan integritas alat bukti elektronik. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan digital *forensic imaging* dan menerapkan prinsip *chain of custody* agar alat bukti yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Keterbatasan perangkat digital forensik maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang forensik digital menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana KBGO.

Kendala berikutnya berkaitan dengan perlindungan korban. Sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, KBGO tidak hanya menimbulkan kerugian materil tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma, rasa malu, ketakutan, serta tekanan psikologis akibat ancaman penyebaran konten pribadi. Oleh karena itu, penanganan KBGO tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat korban yang enggan melapor karena khawatir mengalami stigma sosial atau takut konten pribadinya semakin tersebar di ruang digital. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kendala dalam penanganan tindak pidana KBGO lintas wilayah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat yuridis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan penyidik di bidang digital forensik, penguatan koordinasi antarwilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, optimalisasi penggunaan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peningkatan perlindungan terhadap korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar penegakan hukum terhadap KBGO dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan Heru Prabowo Soekarno selaku anggota Subdit Siber Ditreskrimsus, kendala utama berkaitan dengan signifikan juga muncul dalam aspek pelacakan dan pembuktian digital. Pelaku kerap menggunakan akun palsu atau anonim, memanfaatkan *Virtual Private Network* (VPN), serta menggunakan nomor telepon luar negeri untuk menyamarkan alidentitasnya. Tidak jarang pula *server platform* media sosial yang digunakan berada di luar negeri, sehingga penyidik harus menempuh mekanisme permintaan data secara resmi kepada penyedia layanan. Tantangan ini sejalan dengan karakteristik *cybercrime* yang secara doktrinal sulit dilacak karena bergantung pada sistem jaringan global (Widyantara & Karma, 2022).

Dalam aspek pembuktian, kendala sering timbul ketika korban telah menghapus percakapan, gambar, atau rekaman sebelum melapor kepada pihak

kepolisian. Padahal, alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sah dan diakui dalam hukum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan prosedur digital *forensic imaging* serta menjaga integritas barang bukti melalui prinsip *chain of custody* agar dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

Keterbatasan alat digital forensik tertentu juga menjadi hambatan teknis, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan sistem enkripsi atau infrastruktur digital di luar negeri. Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban belum memahami pentingnya menyimpan bukti elektronik secara utuh sebelum melakukan pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum KBGO lintas wilayah tidak hanya bersifat yuridis dan teknis, tetapi juga bersifat social (Anisah, 2021). Dengan demikian, kendala yang dihadapi Polda Kalimantan Tengah dalam menangani KBGO lintas wilayah mencerminkan kompleksitas penegakan hukum di era digital, yang menuntut sinergi antara dasar hukum yang memadai, kapasitas teknis aparat, koordinasi antarwilayah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) lintas wilayah oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pembuktian elektronik, hingga pelimpahan perkara.

Kendala utama bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada pelacakan pelaku anonim, keterbatasan pembuktian digital, serta koordinasi lintas wilayah yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara.

Saran

Sebaiknya Polda Kalimantan Tengah perlu meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan digital forensik secara berkala,

Sebaiknya Polda Kalimantan Tengah menyusun prosedur baku koordinasi lintas wilayah, mengoptimalkan kerja sama dengan penyedia platform digital dalam memperoleh data elektronik, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat

agar korban segera melaporkan kasus dan mempertahankan bukti elektronik yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Zainal, E. P. Handayani. 2023. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. (Yogyakarta: Deepublish).

Budhijanto, Danrivanto. 2025. *Hukum Cybercrime 4.0: Kejahatan Digital dan Artificial Intelligence (AI)*. (Bandung: Refika Aditama).

Castells, Manuel. 2010. *The Rise Of The Network Society (2nd Ed)*. (New Jersey: Wiley-Blackwell).

Hanafi. 2022. *Dasar Cyber Security and Forensic*. (Yogyakarta: Deepublish).

Saimima, I. D. S., H. S. Harahap dan Y. W. Pertiwi Pertiwi. 2022. *Monograf Studi Fenomenologi Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Keamanan Manusia*. (Yogyakarta: Deepublish).

Publikasi

Alviolita, Fifink Praiseda. *Penyuluhan Hukum Pengaruh Media Sosial terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online pada Remaja di Kota Blitar*. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kresna*. Vol.9. No.2 (Desember 2023).

Andhitya, Raden Andhiya dan Jamaludin Umam. *Analisis Kritis terhadap Penegakan Hukum dalam Penanganan Kejahatan Siber pada Kasus Data Breach dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (September 2025).

Anisah, Laili Nur. *Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO)*. Jurnal Dedikasi Hukum. Vol.1. No.2 (Agustus 2021).

Arianto, Bambang. *Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*. Vol.4. No.2 (November 2021).

Arief, Anggreany. *Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya*. PETITUM. Vol.6. No.2 (Oktober 2018).

Harviani, Bella. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Helpia dan Adlia Nur Zhafarina. *Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Jainudin, Erham dan Aman Maarij. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Jannah, Ina Nur. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Online bagi Anak*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Kristiawan, Kirana. *Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Lubis, Azhari Putra Pratama. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu yang Melakukan Trafficking pada Anaknya*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Misbah, Afriani dan Nidatya Nurfarah. *Online Gender-Based Violence Education for Teenagers at SMA 66 Jakarta*. Jurnal Wiyata Madani. Vol.2. No.1 (Januari 2025).

Musa, Pardi, Kamaruddin dan Huzaiman Huzaiman. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Perselingkuhan Anggota Kepolisian*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Noerdin, Eldy. *Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHP*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Ratnasari, Eny, Suwandi Sumartias dan Rosnandar Romli. *Social Media, Digital Activism and Online Gender-Based Violence in Indonesia*. Nyimak: Journal of Communication. Vol.5. No.1 (Maret 2021).

Ridwansyah, Muhammad Ramadhan, Fatihatun Naja, Siti Aisah dan David Nugraha Saputra. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Saputri, Isri Al Iqna dan Hana Faridah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Kasus Leon Dazon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Sitepu, Peni Anastasia. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Wibowo, Muhammad Singgih Imam, Akhmad Munawar dan Hidayatullah. *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134.

Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Plk.
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 154/Pid.sus/2024/PN Plk
Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Plk.

Sumber Lain

Wawancara dengan Heru Prabowo Soekarno, anggota Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, 26 Februari 2026.

4129-file-utama-naskah_1785813567386.docx

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet	192 words — 5%
2	Padlilah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online: Analisis Kasus Kontemporer", Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2025 Crossref	138 words — 3%
3	ojs.rewangrencang.com Internet	61 words — 2%
4	jim.unisma.ac.id Internet	54 words — 1%
5	Orli Zafirah, Sanusi Sanusi. "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026 Crossref	42 words — 1%
6	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet	
7	akurat.co Internet	
8	repository.unissula.ac.id Internet	
9		
10		
11		

cibangsa.com Internet	M. Noupel. "Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna	41 words — 1%
		37 words — 1%
repo.undiksha.ac.id Internet		33 words — 1%
		32 words — 1%
		30 words — 1%
Qothrunnada Syahira Ramadiani, Waluyadi Waluyadi, M. Noupel		26 words — 1%

Narkotika dalam Praktik Peradilan", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026
Crossref

12	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet	26 words — 1%
13	m.tribunnews.com Internet	24 words — 1%
14	jurnal.fh.umi.ac.id Internet	20 words — 1%
15	journal.unibos.ac.id Internet	17 words — < 1%
16	kalteng.pikiran-rakyat.com Internet	17 words — < 1%
17	kumparan.com Internet	17 words — < 1%
18	oecd-futureofjobs.org Internet	17 words — < 1%
19	repository.uin-suska.ac.id Internet	17 words — < 1%
20	www.radarbangsa.com Internet	17 words — < 1%
21	Alfira Destriannisya. "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dan Regulasinya di Indonesia", Journal of Contemporary Law Studies, 2024 Crossref	16 words — < 1%
22	digilib.uinkhas.ac.id Internet	15 words — < 1%
23	Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha	14 words — < 1%

yang Melakukan Penimbunan Bahan Pokok", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026
Crossref

24 Atika Zahra Nirmala, Nunung Rahmania. "Transformasi Bentuk Pelecehan Seksual Dalam Era Kecerdasan Buatan: Tinjauan Hukum

13 words — < 1%

Indonesia", Unizar Law Review, 2025
Crossref

25 Muhammad Fikri, Muhammad Fathir Al Farisi, Andi Fathurrahman Fikri. "Dimensi Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pinjaman Daring Tanpa Izin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Konsumen", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2026 — 13 words — < 1%
Crossref

26 etheses.uin-malang.ac.id — 13 words — < 1%
Internet

27 rama.uniku.ac.id — 13 words — < 1%
Internet

28 Darmayani Tandi Tasik, Muhammad Nurcholis Alhadi. "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 — 12 words — < 1%
Crossref

29 Fatimah Azzahra, Bella br Tarigan, Daffa Ananda, Nuzulsyah Romadhana, Fanny Aurellia. "Pembuktian Digital Dalam Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 — 12 words — < 1%
Crossref

30 dspace.uii.ac.id — 12 words — < 1%
Internet

31 eprints.walisongo.ac.id — 12 words — < 1%
Internet

32 fh.unsoed.ac.id — 12 words — < 1%
Internet

33 Lusia Ervi Oktaviarika, Maria Novita Apriyani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)", HUKMY : Jurnal Hukum, 2024 — 11 words — < 1%

Crossref

34 jurnal.fkm.unand.ac.id
Internet
11 words — < 1%

35 text-id.123dok.com
Internet
11 words — < 1%

36	Susanto, Eko Juni. "Tindakan Kepolisian di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	10 words — < 1%
37	blogger-pesta.blogspot.com Internet	10 words — < 1%
38	m.suarakarya.id Internet	10 words — < 1%
39	repository.uinsaizu.ac.id Internet	10 words — < 1%
40	repository.umsu.ac.id Internet	10 words — < 1%
41	www.metrotvnews.com Internet	10 words — < 1%
42	www.regulasip.id Internet	10 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	ON	EXCLUDE SOURCES	< 10 WORDS
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON	EXCLUDE MATCHES	OFF